



PUTUSAN

Nomor : 34-K/PM.III-19/AL/III/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Timotius Rumpaidus
Pangkat/NRP : Kopda Bah 97459
Jabatan : Anggota Sat Siaga
Kesatuan : Denma Lantamal XIV
Tempat, tanggal lahir : Mois Manggara 27 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : SP IV Jalur 1 Jaya Wijaya Kel. Mukbalen Sorong Papua Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandenma Lantamal XIV selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/10/XI/2018 tanggal 06 November 2018, kemudian dibebaskan sejak tanggal 26 November 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Nomor : Kep/11/XI/2018 tanggal 27 November 2018 dari Dandenma Lantamal XIV selaku Anku.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal XIV selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/03/II/2019 tanggal 4 Februari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditor Militer Nomor : Sdak/07/II/2019 tanggal 19 Februari 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/42/PM.III-19/AD/IV/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/42/PM.III-19/AD/IV/2018 tanggal 19 April 2018
Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/07/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang dibacakan didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

- a. Menyatakan Terdakwa Timotius Rumpaidus, Kopda Bah NRP 97459 terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:

Pidana Penjara selama :

dikurangi masa penahanan yang dijalani.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 15 (lima belas) lembar daftar Absensi Anggota Denma Lantamal XIV bulan Agustus 2018 s/d November 2018.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AL/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal lima bulan November tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kesatuan Lantamal XIV Sorong Provinsi Papua Barat atau tempat-tempat lain, setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana **“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”**.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam PK 20 gelombang I pada tahun 2000 dan setelah melalui berbagai penugasan pada tahun 2016 Terdakwa ditugaskan di Lantamal XIV Sorong sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 97459.
- b. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018 Terdakwa mendapat ijin dari Dandenma Lantamal XIV untuk kerja dinas luar dalam proyek pembangunan Mesjid di Kab. Raja Ampat sampai tanggal 18 Juli 2018.
- c. Bahwa sampai batas waktu tanggal 18 Juli 2018 proyek pembangunan mesjidd belum selesai dan juga tugas tambahan dari Dandenma Lantamal XIV yaitu pemasangan keramik di lantai ruang makan Dandenma Lantamal XIV sehingga ijin dinas luar kepada Terdakwa diperpanjang sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018.
- d. Bahwa Sertu POM Eko Suwanto (Saksi-1) dan Serka Mes Winarto (Saksi-2) mengetahui masa ijin Terdakwa selesai pada tanggal 6 Agustus 2018, namun pada tanggal 10 Agustus 2018 tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang selanjutnya para Saksi melaporkan kepada Dandenma Lantamal XIV.
- e. Bahwa Dandenma Lantamal XIV memerintahkan melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan berusaha menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif. Para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan.
- f. Bahwa pada tanggal 5 November 2018 Terdakwa atas kesadaran sendiri datang menyerahkan diri ke Denma Lantamal

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AL/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian diserahkan ke Pomal Lantamal XIV untuk menjalani proses hukum.

g. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan ataupun pejabat yang berwenang karena terbebani hutang dan berusaha menyelesaikannya. Terdakwa masih ingin berdinasi kembali dan ingin mengajukan pensiun dini.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lantamal XIV tanpa ijin atasannya yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018 atau selama selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

i. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya di Kesatuan Lantamal XIV Sorong atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I

Nama lengkap : Eko Suwanto
Pangkat/NRP : Serka POM/ 104755
Jabatan : Bintara Provos Denma
Kesatuan : Lantamal XIV
Tempat tanggal lahir : Demak, 25 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AL/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kompleks TNI AL Memet Sastrawijaya, Jl.
AH. Yani Sorong Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa mutasi ke Lantamal XIV Sorong pada tahun 2016 dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa Saksi sebagai Bintara Provos Denma mengetahui Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2018 tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang dan selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dandenma Lantamal XIV.
3. Bahwa Dandenma Lantamal XIV memerintahkan melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif.
4. Bahwa pada tanggal 5 November 2018 sekira pukul 11.30 WIT Saksi selaku Bintara Provos menerima telpon dari Serka POM Sudibyo anggota hartib Pom Lantamal XIV yang menyampaikan Terdakwa telah datang menyerahkan diri ke Mako Lantamal XIV Jl. Arfak No. 1 Sorong.
5. Bahwa kemudian Dandenma Lantamal XIV memerintahkan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomal Lantamal XIV untuk proses hjkum dan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan.
6. Bahwa Saksi mengetahui perilaku Terdakwa dalam kedinasan tidak baik. Sering mmelakukan ketidakhadiran, sering tidak mengikuti apel pagi maupun apel siang.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon, tidak membawa barang inventaris satuan dan NKRI dalam keadaan aman serta Kesatuan Lantamal XIV maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam operasi/ekspedisi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Winarto
Pangkat/NRP : Serka Mes/ 68491
Jabatan : Bintara Utama Denma
Kesatuan : Lantamal XIV
Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 26 Mei 1968
Jenis kelamin : Lali-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kompleks TNI AL Memet Sastrawijaya, Jl.
AH. Yani Sorong Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa mutasi ke Denma Lantamal XIV Sorong dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
 2. Bahwa Saksi sebagai Bintara Utama Denma yang bertugas membantu Dandenma melaksanakan Peraturan dinas Dalam, pengecekan dan pencatatan personil Lantamal XIV pada saat apel pagi maupun apel siang serta mengkoordinir personil dalam setiap kegiatan di Lantamal XIV.
 3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2018 tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang dari daftar absensi dan selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dandenma Lantamal XIV.
 4. Bahwa Dandenma Lantamal XIV memerintahkan melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan berusaha menghubungi HP Tersangna namun tidak aktif.
 5. Bahwa pada saat apel pagi tanggal 6 November 2018 sekira pukul 07.00 WIT Serka POM Suwarto (Saksi-1) melaporkan kepada Saksi bahwa pada tanggal 5 November 2018 Terdakwa datang menyerahkan diri dan selanjutnya Saksi menyatakan Terdakwa telah hadir dengan status Tahanan Pomal Lantamal XIV.
 6. Bahwa Saksi engetahui perilaku Terdakwa dalam kedinasan tidak baik. Sering mmelakukan ketidakhadiran, sering tidak mengikuti apel pagi maupun apel siang.
 7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon, tidak membawa barang inventaris satuan dan NKRI dalam keadaan aman serta
- Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AL/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selesai. Lantamal XIV maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam PK 20 gelombang I paada tahun 2000 dan setelah melalui berbagai penugasan pada tahun 2016 Terdakwa ditugaskan di Lantamal XIV Sorong sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 97459.
2. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018 Terdakwa mendapat ijin dari Dandenma Lantamal XIV untuk kerja dinas luar dalam proyek pembangunan Mesjid di Kab. Raja Ampat sampai tanggal 18 Juli 2018.
3. Bahwa sampai batas waktu tanggal 18 Juli 2018 proyek pembangunan mesjidd belum selesai dan juga tugas tambahan dari Dandenma Lantamal XIV yaitu pemasangan keramil di lantai ruang makan Dandenma Lantamal XIV sehingga ijin dinas luar kepada Terdakwa diperpanjang sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018.
4. Bahwa setelah proyek pembangunan Mesjid selesai Terdakwa menghubungi kepala bagian di Denma lantamal XIV an. Letda Dharu viia telpon menyampaikan belum bisa masuk dinas karena sedang berusaha mmengembalikan hutang-hutang Terdakwa kepada anggota Lantamal XIV dan orang sipil dan menyatakan akan masuk dinas pada minggu Pertama bulan Novemver 2018, namun saat itu tidak ada arahan atau keputusan dari Letda Dharu.
5. Bahwa pada tanggal 5 November 2018 Terdakwa atas kesadaran sendiri datang menyerahkan diri ke Denma Lantamal XIV dan kemudian diserahkan ke Pomal Lantamal XIV untuk menjalani proses hukum.
6. Bahwa selama melakuakan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan ataupun pejabat yang berwenang, karena Terdakwa terbeban hutang dan berusaha menyelesaikannya. Terdakwa masih ingin berdinas kembali dan ingin mengajukan pensiun dini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (belas) lembar daftar Absensi Anggota Denma Lantamal XIV bulan Agustus 2018 s/d November 2018.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas adalah bukti petunjuk menerangkan tentang ketidakhadiran Terdakwa di tempat yang diwajibkan hadir baginya, selanjutnya surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, oleh karena surat-surat tersebut ternyata bersesuaian dengan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan Terdakwa, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam PK 20 gelombang I pada tahun 2000 dan setelah melalui berbagai penugasan pada tahun 2016 Terdakwa ditugaskan di Lantamal XIV Sorong sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 97459.
2. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2018 Terdakwa mendapat ijin dari Dandenma Lantamal XIV untuk kerja dinas luar dalam proyek pembangunan mesjid di Kab. Raja Ampat sampai tanggal 18 Juli 2018.
3. Bahwa benar sampai batas waktu tanggal 18 Juli 2018 proyek pembangunan mesjid belum selesai dan juga tugas tambahan dari Dandenma Lantamal XIV yaitu pemasangan keramik di lantai ruang makan Dandenma Lantamal XIV sehingga ijin dinas luar kepada Terdakwa diperpanjang sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018.
4. Bahwa benar Sertu POM Eko Suwanto (Saksi-1) dan Serka Mes Winarto (Saksi-2) mengetahui masa ijin Terdakwa selesai pada tanggal 6 Agustus 2018, namun pada tanggal 10 Agustus 2018 tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang selanjutnya para Saksi melaporkan kepada Dandenma Lantamal XIV.
5. Bahwa benar Dandenma Lantamal XIV memerintahkan melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan berusaha menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif. Para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan.

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AL/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2018 Terdakwa atas kesadaran sendiri datang menyerahkan diri ke Denma Lantamal XIV dan kemudian diserahkan ke Pomal Lantamal XIV untuk menjalani proses hukum.

7. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan ataupun pejabat yang berwenang, karena Terdakwa terbeban hutang dan berusaha menyelesaikannya. Terdakwa masih ingin berdinis kembali dan ingin mengajukan pensiun dini.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lantamal XIV tanpa ijin atasannya yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018 atau selama selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya di Kesatuan Lantamal XIV Sorong atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam PK 20 gelombang I paada tahun 2000 dan setelah melalui berbagai penugasan pada tahun 2016 Terdakwa ditugaskan di Lantamal XIV Sorong sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 97459.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Denma Lantamal XIV.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AL/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2018 Terdakwa mendapat ijin dari Dandenma Lantamal XIV untuk kerja dinas luar dalam proyek pembangunan mesjid di Kab. Raja Ampat sampai tanggal 18 Juli 2018.
2. Bahwa benar sampai batas waktu tanggal 18 Juli 2018 proyek pembangunan mesjid belum selesai dan juga tugas tambahan dari Dandenma Lantamal XIV yaitu pemasangan keramik di lantai ruang makan Dandenma Lantamal XIV sehingga ijin dinas luar kepada Terdakwa diperpanjang sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018.
3. Bahwa benar Sertu POM Eko Suwanto (Saksi-1) dan Serka Mes Winarto (Saksi-2) mengetahui masa ijin Terdakwa selesai pada tanggal 6 Agustus 2018, namun pada tanggal 10 Agustus 2018 tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang selanjutnya para Saksi melaporkan kepada Dandenma Lantamal XIV.
4. Bahwa benar Dandenma Lantamal XIV memerintahkan melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan berusaha menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif. Para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan.
5. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2018 Terdakwa atas kesadaran sendiri datang menyerahkan diri ke Denma Lantamal XIV dan kemudian diserahkan ke Pomal Lantamal XIV untuk menjalani proses hukum.
6. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan ataupun pejabat yang berwenang, karena Terdakwa terbeban hutang dan berusaha menyelesaikannya. Terdakwa masih ingin berdinis kembali dan ingin mengajukan pensiun dini.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AL/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud “dimasa damai” berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya di Kesatuan Lantamal XIV Sorong atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih lama dari tiga puluh hari, dalam hal ini berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lantamal XIV tanpa ijin atasannya yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018 atau selama selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar kurun waktu 77 (tujuh puluh tujuh) hari lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-4 yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa tidak kembali masuk dinas, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tidak memiliki disiplin dan semauanya tanpa menghiraukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AL/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin prajurit TNI khususnya dalam kewajiban hadir di Kesatuannya.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 15 (lima belas) lembar daftar Absensi Anggota Denma Lantamal XIV bulan Agustus 2018 s/d November 2018.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AL/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Timotius Rumpaidus, Kopda Bah NRP 97459 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 15 (lima belas) lembar daftar Absensi Anggota Denma Lantamal XIV bulan Agustus 2018 s/d November 2018.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari tanggal Maret 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumaryo, S.H. Letkol Chk NRP 57288374, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letkol Sus NRP 527136

Ahmad Efendi, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AL/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)